

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen wisata religi Situs Makam Syekh Magelung Sakti. Situs Makam Syekh Magelung Sakti dilakukan oleh pihak pengelola sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sudah berjalan sebagai mana mestinya. Fungsi manajemen tersebut dilaksanakan dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antara satu fungsi manajemen dengan fungsi manajemen yang lain. Manajemen Situs Makam Syekh Magelung Sakti dikelolah oleh pengelola situs tersebut.
2. Problem wisata religi Situs Makam Syekh Magelung Sakti. Permasalahan utama dalam pengelolaan wisata religi Situs Makam Syekh Magelung Sakti mencakup aspek perawatan, fasilitas ibadah, promosi, serta manajemen. Perawatan situs masih dilakukan secara sederhana dua kali seminggu oleh alingan/kemit tanpa dukungan pemerintah maupun swasta, dengan pendanaan terbatas dari donasi dan belum adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan. Fasilitas ibadah seperti mushola dan tempat wudhu tersedia, namun kebersihannya kurang terjaga dan belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan. Promosi situs juga belum optimal, tidak adanya media sosial resmi atau pengemasan informasi sejarah yang menarik membuat situs kurang dikenal. Selain itu, manajemen pengelolaan masih tradisional tanpa petunjuk arah, pemandu wisata, atau narasi sejarah yang memadai. Situs Makam Syekh Magelung Sakti memiliki potensi spiritual dan historis yang tinggi, namun belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan adanya: (1) kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian situs, (2) peningkatan fasilitas ibadah dan kebersihannya, (3) pemanfaatan media sosial dan digital untuk promosi, serta (4) penguatan manajemen melalui

pelatihan SDM dan penyediaan informasi sejarah yang edukatif bagi pengunjung.

3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI/No. 108 tahun 2016 mengenai Situs Makam Syekh Magelung Sakti. Secara umum telah sesuai dengan prinsip dasar syariah, terutama dalam menghindari unsur syirik, khurafat, dan eksploitasi agama. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi standar fatwa, khususnya dalam hal kebersihan dan kelayakan fasilitas ibadah. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dari pihak pengelola agar nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara menyeluruh.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian skripsi ini, maka perlu saran atau masukan yang baik untuk Situs Makam Syekh Magelung Sakti, dan sebagai pengembangan penelitian lanjutan. Berikut ini adalah saran atau masukan yang direkomendasikan peneliti:

1. Bagi juru kunci atau pengelola, Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah menjadi patokan dalam membuat sebuah kebijakan untuk pengembangan situs Makam Syekh Magelung sakti dan menjadi manfaat bagi masyarakat yang berada disekitarnya.
2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebaiknya melakukan sosialisasi kepada para pedagang lokasi Destinasi Wisata Syariah terkait dengan pendaftaran sertifikat Halal terhadap produk yang dihasilkan sehingga terlaksananya prinsip umum wisata syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, sangat diperlukan kerjasama dengan pemerintah, pengelola dan masyarakat setempat demi memajukan situs makam syekh magelung sakti dan juga demi keamanan dan kenyamanan para wisatawan serta penataan ulang kawasan wisata.
4. Penelitian ini juga memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis ini juga merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya dengan membandingkan implementasi wisata

halal pada beberapa pariwisata halal lainnya dan masalah yang tidak menjadi fokus penelitian yang telah penulis kerjakan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON